

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF TAHUN 2019

(Study Kasus Pada Salah Satu Calon Legislatif Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat)



SISKA

1510321148

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF TAHUN 2019

(Study Kasus Pada Salah Satu Calon Legislatif Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat)



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi Akuntansi**

SISKA

1510321148

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019**
(Study Kasus Pada Salah Satu Calon Legislatif di Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat)

Disusun dan diajukan oleh

SISKA
1510321148

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 03 September 2019 Ujian Skripsi

Pembimbing



TERI, SE., M.Si., AK., CA., CTA., CPA
NIDN:0930068001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

ANALISIS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019





(Studi Kasus Pada Salah Satu Calon Legislatif di Kabupaten Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat)

Disusun dan diajukan oleh

SISKA
1510321148

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **03 September 2019** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA NIDN: 0930068001	Ketua	1..... 
2.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN: 0909118801	Sekretaris	2..... 
3.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0925107801	Anggota	3..... 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., MM NIDN: 0923107801	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : SISKA
NIM : 1510321148
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (Study Kasus Pada Salah Satu Calon Legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



SISKA

PRAKATA

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dik kesempatan ini, Dengan penuh kerendahan hati Peneliti Ucapkan terimakasih kepada Kedua orang Tua ibu Rina dan Ayah Herman (Alm) serta seluruh keluarga atas seluruh curahan kasih sayang do'a dan dukungannya.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Teri, SE.,M.Si.,AK.,CA.,CTA.,CPA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama pembuatan Skripsi ini

Ucapan terimakasih buat mereka yang memberikan bantuan baik materil dan moril, maupun doa, berkat bantuannya segala kendala dapat saya atasi. Untuk itu dengan rasa hormat, saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial.
3. Ibu Yasmi, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku ketua Prodi Akuntansi S1 Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Muhammad Ridwan Hasanudin SE., M.Si., Ak., CA sebagai Penasehat Akademik
5. Bapak "FB" (Nama Disamarkan) selaku Narasumber yang telah banyak membantu dalam.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar

7. Keluarga Besar UKM KSR-PMI Unit 126 UNIFA khususnya Angkatan V (Dewi, Hera, Ike, muzda,Alam) yang terus memberikan dukungan.
8. Teman-teman di kampus (Cici, Dini, Intis, Novia, Gio, Mute) yang selalu memberikan saran dan bantuan dalam pembuatan Laporan ini, serta semuapihak yang telah membantu yang tidak sempat saya sebutkan, saya ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga amal dan baktinya diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar,

Hormat saya,

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019

(Study Kasus Pada Salah Satu Calon Legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat)

SISKA

TERI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Calon Legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang mengambil study kasus pada salah satu Calon Legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2019, apakah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum dan dana kampanye, atau tidak dengan melihat Laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, deskriptif komparatif dengan membandingkan data yang diperoleh dengan peraturan per Undang-undangan Nomor 7 tahun 2017. Hasil penelitian ini dinyatakan telah sesuai berdasarkan dengan kajian teori.

Kata Kunci: Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Calon Legislatif

ABSTRACT

ANALYSIS OF CAMPAIGN FUNDS RECEIVING AND EXPENDING IN MAMASA DISTRICT, WEST SULAWESI PROVINCE IN THE GENERAL SELECTION OF LEGISLATIVE CANDIDATES IN 2019

*(Case study In One Of The Legislative Candidates Of Mamasa District West
Sulawesi Province)*

SISKA

TERI

the purpose of this research is to find how the reception and expenditure of the Campaign Funds for Legislative Candidates in Mamasa Regency, West Sulawesi Province by taking a case study in one of the Legislative Candidates in the 2019 General Election, whether in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2017 which regulates general elections and campaign funds, or not by looking at the LADK, LPSDK, and LPPDK Reports. The research method used is a qualitative, comparative descriptive method by comparing the data obtained with regulations per Law No. 7 of 2017. The results of this study are stated to be appropriate based on theoretical studies.

Keywords: *Campaign Funds Receipt and Expenditures, Legislative candidates*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian.....	4
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penulisan	5
1.5. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Kampanye	7
2.2. Pengertian Kampanye Pemilu	8
2.3. Penyelenggara Pemilu	9
2.4. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.....	13
2.5. Pelaporan Dana Kampanye.....	14
2.6. Landasan Hukum Dana Kampanye.....	15
2.7. Kerangka Berfikir.....	17

2.6 Tinjauan Empirik	17
BAB III METTODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
2.2 Kehadiran Peneliti	21
3.3 Lokasi Penelitian	22
3.4 Sumber Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6 Teknik Analisis Data.....	23
3.7 Tahap-tahap Penelitian	24
BAB VI PEMBAHASAN	20
4.1 Hasil Penelitian	25
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
b. Objek Penelitian	25
c. Subjek Penelitian.....	26
d. Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	26
4.2 Pembahasan	27
a.Contoh Format Laporan Awal Dana Kampanye	30
b.Contoh Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.....	31
c.Contoh Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye ..	32
BAB V PENUTUP	34
5.1. Kesimpulan	34
5.2. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

2.1 Tinjauan Empirik	18
4.1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar

4.1 Contoh Format LADK	30
4.2 Contoh Format LPSK.....	31
4.3 Contoh Format LPPDK.....	32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pengelolaan Negara. Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan hak-hak suara oleh rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang akan menduduki kursi pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan.

Pemilihan umum bagi calon legislatif (caleg) di Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali tidak terlepas dari dana kampanye. Dana kampanye dapat bersumber dari dana partai, donatur, dan uang pribadi. PKPU No.8 tahun 2019 mengatur tentang tata kerja pemilihan umum di Indonesia, dimana pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil yang didukung dengan transparansi keuangan partai-partai politik peserta pemilu dengan melaporkan dana kampanye masing-masing caleg. Dana kampanye yang dilaporkan terdiri atas tiga yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang bertujuan untuk mengurangi berbagai bentuk penyelewengan, Salah satunya adalah penyelewengan dana kampanye. Hal ini dilakukan agar para caleg dapat mengelola dana kampanyenya sesuai dengan peraturan per Undang-undangan No 7 tahun 2017 yang juga mengatur tentang dana kampanye, dimana dana kampanye digunakan bersumber dari partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah

menuruthukum dari pihak lain. Sehingga untuk mengetahui sumber dan bagaimana pengelolaan dana kampanye pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat maka diperlukan analisis terhadap laporan dana kampanye tersebut.

Pada pemilu masa orde baru dan orde lama, peraturan tentang dana kampanye tidak dibuat. Peraturan tentang dana kampanye baru dibuat pada tahun 1998. Peraturan tentang dana kampanye dibuat agar partai-partai politik peserta pemilu tidak serta merta dalam mengeluarkan dana kampanye. Selain itu juga dituntut sebuah kedisiplinan dan profesionalitas dari partai politik untuk mengelola dana kampanyenya sendiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah, dan Hasan Kamal Farobi) dengan judul “Analisa Tingkat Kepatuhan pelaporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan dana kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu legislatif tahun 2014” menjelaskan bahwa dari hasil uji chi-square baru 92% dari 5 partai politik di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang memenuhi unsure kepatuhan pelaporan sumber dana kampanye, sedangkan 8% dari 5 partai politik di 5 kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak memenuhi peraturan karena tidak mengumpulkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya, sedangkan menurut UU No.8 2012, jika ada partai politik yang memenangi suara atau terpilih sebagai pemenang pemilu namun tidak membuat laporan dana kampanye, partai politik tersebut dapat dibatalkan keterpilihannya sebagai pemenang pemilu. Namun, dari 8% partai politik ini tidak ada yang memenangi pemilu legislatif untuk Provinsi Bali, tidak ada yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Bali pula, sehingga, tidak ada partai politik yang

dibatalkan atas keterpilihannya dalam pemilu legislatif 2014 di Provinsi Bali karena partai tersebut tidak menang.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Zaiful Lizam (2016) dengan judul "Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilu Legislatif Tahun 2014" menjelaskan bahwa Pengelolaan dana kampanye yang dilakukan oleh PDIP telah memenuhi prosedur yang diatur oleh UU dan peraturan komisi pemilihan umum. Akan tetapi dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh lembaga audit independen yang ditunjuk langsung oleh KPU kota Tanjungpinang terdapat beberapa pelanggaran mulai dari terlambatnya penyerahan laporan keuangan partai yang melebihi dari batas waktu yang diberikan oleh KPU, selain itu PDIP hanya melakukan pencatatan pada penerimaan dana saja namun pada pengeluarannya hanya mencantumkan dana biaya rapat umum saja. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian data antara hasil wawancara dan laporan yang diserahkan PDIP kepada KPU. Berdasarkan LPPDK, PDIP hanya menerima sumbangan dari calon legislatif, namun dari hasil wawancara dinyatakan bahwa PDIP hanya menerima sumbangan bukan hanya dari calon tetapi dari perorangan dan juga instansi tertentu akan tetapi responden tidak mau memberitahu secara detail. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laporan dana kampanye PDIP secara prosedural telah mengikuti kaidah akan tetapi belum ditemui aspek transparansi dan akuntabel baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran terlihat dari masih banyaknya perbedaan-perbedaan jumlah dana yang ditemui, rincian-rincian yang tidak transparan, serta daftar - daftar penyumbang yang dirahasiakan.

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap laporan penerimaan dan pengelolaan dana kampanye terhadap salah satu caleg di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, apakah sudah memenuhi peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye di Indonesia atau tidak. Alasan peneliti memilih salah satu caleg tersebut sebagai narasumber karena melihat dari segi pendukung yang cukup banyak, sementara caleg tersebut masih bisa dikatakan baru di dunia politik. Oleh karena itu pada bagian ini penulis akan memaparkan sumber dan bagaimana pengelolaan dana kampanye pada pemilihan umum calon legislatif, dengan melihat LPPDK, LADK dan LPSDK yang dilaporkan oleh salah satu Caleg di kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 melalui judul yang diangkat, yaitu "Analisis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2019 (Study kasus Pada Salah Satu calon Legislatif di Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat).

1.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah penulis akan menganalisis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa LADK, LPSDK dan LPPDK pada salah satu calon legislatif Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye di Indonesia atau tidak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Darimana sumber penerimaan dana kampanye dan bagaimana pengelolaan dana kampanye pada salah satu calon legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat?.
2. Bagaimana pelaporan dana penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada salah satu calon legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat?.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui darimana sumber, dan bagaimana pengelolaan dana kampanye calon legislatif, kususnyapada salah atu calon legilatif di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.
2. untuk Mengetahui bagaimana pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada pemilihan umum legislatif, kususnyapada salah satu calon legilatif di Kabupaten Mamasa, provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaanyang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dana kampanye yang mendukung pelaksanaan pemilihan umum oleh calon legislatif.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis guna meambah wawasan dalam mengaudit suatu kasus, mengelolah dan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode yang sistematis, sehingga menunjang penegmbangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Narasumber

Dari penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi narasumber dalam hal penigkatan ataupun perbaikan dalam kegiatan pengelolaan dana kampanye yang diterima oleh calon legislatif pada Pemilu legislatif di provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kampanye

Pengertian kampanye Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 267 ayat 1 menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ayat 2 juga menjelaskan bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD. Pelaksanaan Kampanye Pemilu terdiri atas pengurus Partai politik peserta Pemilu, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota..

Kampanye dilakukan oleh peserta atau calon legislatif bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memenuhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

Untuk mencapai kekuasaan adalah mustahil mencapainya tanpa adanya uang, uang dibutuhkan untuk meraih kekuasaan yang dituju, hal tersebut adalah wajar. Hal ini disampaikan oleh pakar Pemilu, Dr. Jayus, S.H., M.Hum

dalam kesempatan diskusi Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN)²³ Fakultas Hukum Universitas Jember yang bertajuk “Menghadapi Tantangan Pemilu 2014” beberapa waktu lalu. Pemilu mau tidak mau, menjadi sebuah proses politik yang kompleks, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan pengaturan yang baik dan jelas untuk menjadi acuan pemilu yang demokratis. Pemilu dan uang mempunyai hubungan erat, dimana penyelenggaraan pemilu dihadapkan dengan beberapa tahap yang di setiap tahapan membutuhkan daya juang untuk menjalaninya. Tidak berlebih jika berbicara tahap kampanye, yang mana dalam tahap ini perputaran uang yang terjadi sudah tidak dapat dikontrol.

2.2 Pengertian Kampanye Pemilu

Pengertian kampanye Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 267 ayat 1 menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Ayat 2 juga menjelaskan bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD. Pelaksanaan Kampanye Pemilu terdiri atas pengurus Partai politik peserta Pemilu, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2.3 Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu terdiri atas Tiga yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang. KPU terdiri dari: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.

Berdasarkan perturan Per Undang-undangan Nomor 7 tahun 2017 pasal 12 KPU mempunyai Tugas untuk:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- b. Menyusun tata kerja kelola KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu.
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.

- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
- j. Menyosialisasikan penyelenggara Pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahunan penyelenggara Pemilu
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Ketentuan peraturan Per Undang-undangan.

Selanjutnya pasal 13 menjelaskan bahwa KPU berwenang untuk:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten, atau kota PPK, PPS, KPPS, PPLN, Dan KPPSLN menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingka nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan ,membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara
- c. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
- d. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR dan anggota DPRD
- e. Menetapkan standar setiap kebutuhan serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

- f. Membentuk KPU provinsi KPU kabupaten/kota dan PPLM
- g. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota dan anggota PPLM
- h. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota anggota PPLM, anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan keputusan bawaslu atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dalam dana kampanye pemilu
- j. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya pasal 14 menjelaskan bahwa KPU berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan aturan perundang-undangan
- e. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama arsip nasional republik Indonesia

- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada bawaslu
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno pada KPU yang ditandatangani oleh ketua atau anggota KPU
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dengan tembusan kepada bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah atau janji pejabat
- j. Melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu
- k. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilu secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan putusan DKPP melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Anggota Bawaslu RI adalah 5 Orang.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah

2.4 Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Penerimaan dana kampanye berkaitan dengan dari mana sumber dana kampanye, pembatasan sumbangan, dan larangan sumbangan yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota legislatif yang mengikuti pemilu. Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu maupun calon anggota legislatif, benar-benar dana yang sah menurut undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena penggunaan dana kampanye yang didapat dengan cara tidak sah adalah sebuah pelanggaran dan menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon peserta pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menekankan bahwa kegiatan kampanye anggota DPR, DPRD menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu, bukan masing-masing individu calon tersebut. Sumber dana kampanye berasal dari donatur, uang Partai, dan uang Pribadi.

aturan mengenai pengeluaran dana kampanye sangat dibutuhkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sama sekali tidak ada aturan mengenai jenis dan bentuk

pengeluaran dana kampanye. Ketiadaan aturan mengenai detail pengeluaran dana kampanye ini tentu saja akan menyulitkan terlaksananya sistem format laporan yang akan dibuat oleh peserta pemilu karena peserta pemilu tidak memiliki acuan mengenai jenis dan bentuk pengeluaran dana kampanye. Jenis dan bentuk pengeluaran diserahkan kepada masing-masing peserta pemilu. dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak mencantumkan sedikitpun mengenai pembatasan belanja kampanye.

2.5 Pelaporan Dana Kampanye

Pelaporan dana kampanye merupakan hal yang sangat dibutuhkan, mengingat dalam proses ini dibutuhkan secara mendetail mengenai aturan mekanisme segala bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan peserta pemilu. tidak hanya kepada penyelenggara KPU, namun juga kepada masyarakat. Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik, calon anggota legislatif bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Sejumlah kewajiban harus dilakukan peserta pemilu (partai politik dan calon), seperti membuat laporan dana kampanye, menyusun daftar penyumbang, dan mencatat semua penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja kampanye, serta menyimpan bukti-bukti transaksi. Kewajiban-kewajiban ini harus dipenuhi agar nantinya laporan yang ada dapat dibuka kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui laporan tersebut. Tujuan membuka laporan dana kampanye adalah menguji prinsip akuntabilitas, yakni memastikan tanggungjawab partai politik, calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif dalam

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan perundangundangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye ini sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya indikasi penyimpangan.

Terdapat tiga jenis pelaporan dana kampanye terkait dengan Pemilu yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

2.6 Landasan Hukum Dana kampanye


Undang-undang No. 7 tahun 2017 menjadi landasan hukum bagi para calon legislative dalam penerimaan dan pangelolaan dana kampanyenya. Dalam undang-undang No 7 tahun 2017 bagian ke sebelas paragraph kedua, pasal 329 menjelaskan bahwa

- a. Kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota didanai dan menjadi tanggungjawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
- b. Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dari Partai Politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- c. Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan atau jasa.

- d. Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik peserta pemilu pada bank.
- e. Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- f. Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- g. Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup tujuh hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU.

Pada bagian ini paragraf yang ke empat pasal 334 bagian kedua juga menjelaskan tentang Pelaporan Dana Kampanye bahwa Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

2.7 Kerangka Berfikir



Analisis Laporan dana kampanye masing-masing Calonlegislatif peserta pemilu sangatlah penting, guna untuk mengetahui apakah penerimaan dana kampanye tersebut sudah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak. Peraturan tentang dana kampanye ini diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017, dimana dana kampanye yang digunakan bersumber dari partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

2.8 Tinjauan Empirik

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel Tinjauan Empirik

Nama, Tahun, Peneliti, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>1. Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah, dan Hasan Kamal Farobi (2015) mengenai Analisa Tingkat Kepatuhan pelaporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan dana kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu legislatif tahun 2014</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kuantitatif berjenis deskriptif.</p>	<p>Dari hasil uji chi-square baru 92% dari 5 partai politik di 5 kabupaten/kota di provinsi bali yang memenuhi unsure kepatuhan pelaporan sumber dana kampanye, sedangkan 8% dari 5 partai politik di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali tidak memenuhi peraturan karena tidak mengumpulkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya, Namun, dari 8% partai politik ini tidak ada yang memenangi Pemilu Legislatif untuk provinsi Bali, tidakada yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi Bali pula. Sehingga, tidak ada partai politik yang dibatalkan atas keterpilihannya dalam Pemilu Legislatif 2014 di provinsi Bali karena partai tersebut tidak menang.</p>

<p>2. Zaifl Liam (2016), tentang “Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Pengelolaan dana kampanye yang dilakukan oleh PDIP telah memenuhi prosedur yang diatur oleh UU dan peraturan komisi pemilihan umum. Akan tetapi dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh lembaga audit independen yang ditunjuk langsung oleh KPU kota Tanjungpinang terdapat beberapa pelanggaran mulai dari terlambatnya penyerahan laporan keuangan partai yang melebihi dari batas waktu yang diberikan oleh KPU, selain itu PDIP hanya melakukan pencatatan pada penerimaan dana saja namun pada pengeluarannya hanya mencantumkan dana biaya rapat umum saja. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian data antara hasil wawancara dan laporan yang diserahkan PDIP kepada KPU. Berdasarkan LPPDK, PDIP hanya menerima</p>

		<p>sumbangan dari calon legislatif, namun dari hasil wawancara dinyatakan bahwa PDIP hanya menerima sumbangan bukan hanya dari calon tetapi dari perorangan dan juga instansi tertentu akan tetapi responden tidak mau memberitahu secara detail. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laporan dana kampanye PDIP secara prosedural telah mengikuti kaidah akan tetapi belum ditemui aspek transparansi dan akuntabel baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran terlihat dari masih banyaknya perbedaan-perbedaan jumlah dana yang ditemui, rincian-rincian yang tidak transparan, serta daftar - daftar penyumbang yang dirahasiakan.</p>
--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh bersifat deskriptif komparatif, yaitu kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, hingga analisis data.

Menurut Sugyono (2017:8) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode yang etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Sujawerni juga (2014:20) mengemukakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data dan pengelolaan data kualitatif, peneliti terjun sendiri dengan mendatangi lokasi penelitian yang telah ditetapkan dan melakukan wawancara langsung dengan salah satu calon legislative Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat sebagai informan.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kelurahan Lakahang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan salah satu lokasi Pemilihan Umum calon legislative tahun 2019. Penelitian dilakukan pada bulan April 2019.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kusioner, kelompok focus dan panel, atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber. Data diperoleh langsung dari pihak calon legislatif pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebagai informan atau narasumber, data diperoleh dari hasil wawancara atau interview yang kemudian di analisa dan diolah sebagai bahan penulisan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini ada dua yaitu:

- a. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dan diskusi dengan narasumber atau dalam hal ini salah satu calon legislative pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan memintai informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Observasi, Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan pelaksanaan audit yang dilakukan

oleh penulis terhadap salah satu calon legislative pada pemilihan umum calon legislatif di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

3.6 Teknik Analisis Data

Afrizal (2014:175) mengartikan bahwa analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi tipologi Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara dengan menuliskan kata-kata sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidakdiperlukan. Data hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat fleksibel. Namun, meskipun dikatakan fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan yaitu dengan menetapkan *research question* yang dalam penelitian kualitatif disebut sebagai “Fokus Penelitian” yaitu pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian tersebut.

2. Tahap Observasi dan Wawancara

Dalam Tahap ini, peneliti mengumpulakn data-data mengenai penerimaan dan pengelolaan dana kampanye pada pemilihan umum calon legislatif di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat yang mengambil study kasus pada salah satu calon legislatif kabupaten Mamasa Partai Hanura No.Urut 2 Dapil 3..

3. Tahap Analisis Data

Setelah mendapatkan cukup Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka langkah akhir yang dilakukan penulis adalah melakukan analisis data untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Lakahang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah 57,46 (km). Kelurahan Ini merupakan salah satu daerah pertanian karena sebagian besar penduduknya petani . Kelurahan Lakahang merupakan salah satu kelurahan yang berada disebelah selatan Kecamatan Tabulahan yang dibatasi dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara perbatasan dengan Desa Lakahang Utama
2. Sebelah selatan perbatasan dengan Desa Timoro
3. Sebelah timur perbatasan dengan Desa Talopak
4. Sebelah barat perbatasan dengan Desa Burana

Kondisi alam terdiri dari daratan, persawahan dan perbukitan dengan curah hujan rata-rata 4 bulan pertahun, kondisi ini berdampak pada pola pencarian hidup, karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar adalah petani.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek Penelitian yaitu salah satu anggota calon legislatif Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan caleg dari Partai X, Nomor Urut 2 Dapil 3.

c. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini yaitu “FB” (Nama disamarkan) yang merupakan Anggota Calon Legislatif Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019, yang bertempat tinggal di kelurahan Lakahang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bapak “FB” Pertama Kali terjun ke dunia politik tahun 2019 dan memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota Mamasa, dengan perolehan suara sebanyak 890 suara.

d. Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak Caleg atau Informan, Bapak FB mengatakan bahwa:

“Sumber penerimaan dana kampanye yang saya gunakan selama kegiatan kampanye hanya bersumber dari pihak keluarga dan dana pribadi, adapun pengeluaran selama kampanye yaitu semua Alat Peraga Kampanye, seperti pembuatan kalender, cetak baliho, dan biaya transportasi selama melakukan kegiatan kampanye di beberapa desa.”

Bapak FB juga mengatakan bahwa :

“ Aturan Penerimaan dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing, penerimaan dana kampanye hanya boleh berumber dari uang pribadi, dana partai, dan donator atau sumbangan yang sah menurut undang-undang yang semuanya diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2017. Yang dimaksud dengan Sumbangan yang sah menurut hokum adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana ”

Adapun Laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye yang diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Nomor	uraian	kuantitas	Harga/satuan	D	K
1	kas pribadi			Rp 17.960.000	
2	Sumbangan dari Keluarga			Rp 10.000.000	
3	pembuatan Kalender				Rp 8.000.000
4	Cetak Baliho	50	Rp 51.000		Rp 2.250.000
5	Branding Mobil	4	Rp 750.000		Rp 3.000.000
6	Branding Motor	4	Rp 400.000		Rp 1.600.000
7	Baliho Mini				Rp 510.000
8	Biaya cetak Stiker	8 m	Rp 75.000		Rp 600.000
9	biaya sosialisasi	12 Desa	Rp1.000.000		Rp 12.000.000
				Rp 27.960.000	Rp 27.960.000

Dari hasil wawancara dengan Narasumber terkait dengan pelaporan dana kampanye, Bapak FB tidak melaporkan LADK, LPDK dan LPPD yang seharusnya wajib diserahkan kepada pihak KPU. Bapak FB juga tidak membuat rekening khusus yang wa kepada pihak KPU dan tidak membuat rekening khusus untuk pembukuan dana kampanye.

4.2 Pembahasan

- . Aturan tentang pelaporan penerimaan dana kampanye, telah diatur Dalam UU No 7 tahun 2017 bagian ke sebelas. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 329 menjelaskan bahwa:
 - a. Kegiatan kampanye pemilu menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing-masing.

- b. Dana partaii pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat satu bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD dan Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dan pihak lain.
- c. Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa uang , barang dan atau jasa.
- d. Dana kampanye pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye partai politik peserta pemilu pada bank.
- e. Dana kampanye pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- f. Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- g. Pembukuan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dimulai sejak 3 hari setelah partai ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Selanjutnya pasal 331 menjelaskan bahwa:

- a. Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- b. Dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- c. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus mencantumkan identitas yang jelas.

Selanjutnya, paragraph 4 pasal 334 membahas tentang pelaporan dana kampanye menjelaskan bahwa "Partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu meliputi LADK, LPSDK dan LPPDK serta rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum"

Berikut ini adalah contoh format Laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK yang saha menurut undang-undang yang wajib diserahkan peserta pemilu kepada pihak KPU.

a. Contoh Format Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Gambar 4.1

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Lain-lain ²²			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²³			
	a. Pemberian Piutang ²⁰			
	b. Pembayaran Utang ²¹			
C. SALDO PER _____ ²³				
	Kas di Rekening Khusus ²⁵			
	Kas di Bendahara ²⁴			
	Barang ²⁵			
	Tagihan kepada _____ ²⁴			
	Utang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A. Penerimaan ⁸				
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ¹¹ (Total Penerimaan)			
3.	Sumbangan Pihak Lain Porseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Hadan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{16a}			
	b. Bunga Bank ^{16b}			
B. Pengeluaran ¹⁴				
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			

<p>KETUA UMUM/KETUA' ttd. -Nama Lengkap-</p>		<p>BENDAHARA UMUM/BENDAHARA' ttd. -Nama Lengkap-</p>
--	---	--

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye. Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan.

c. Contoh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Gambar 4.3



PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal 16/04/2018 s/d 25/04/2019

Nomer Rekening Khusus : 010740011430661

Nomor	Uraian	Rp	Uraif	Keterangan
A.	PENERIMAAN	6.291.747.254		
1.	Partai Politik	0		
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)	1.530.743.254		Jasa dalam bentuk kampanye Calon sebesar Rp 1.530.743.254
3.	Sumbangan Pihak Lain Perorangan	4.761.004.000		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	0		
6.	Lain - Lain	0		
	a. Lain - Lain Komitmen	0		
	b. Bunga Bank	0		
B.	PENGELUARAN	6.289.666.567	0	
1.	Pengeluaran Operasi	6.286.161.567	0	
	a. Pertemuan Terbatas	17.578.000	0	
	b. Pertemuan Tatap Muka	0	0	
	c. Pembuatan/produksi iklan Di Media Massa Cetak Dan Elektronik	562.000.000	0	
	d. Pembuatan Desain Alat Peraga Kampanye	3.572.122.625	0	
	e. Penyediaan Bahan Kampanye Kepada Umum	524.850.000	0	
	f. Rapat Umum	0	0	
	g. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Peraturan Perundang-undangan	15.909.112	0	
	h. Lain - Lain	1.593.701.830	0	
	1. Sumbangan Kepada Calon Anggota DPR	0	0	
	2. Jasa Dalam Bentuk Kampanye Calon Anggota DPR	1.530.743.254		
	3. Operasi Lain-Lain	42.958.576	0	
2.	Pengeluaran Modal	3.565.000		
	a. Pembelian Kendaraan	0		

Sumber: https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/LPPDK%201-6%20PKPI_watermark.pdf

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diatur dalam Undang-undang pasal 335 ayat 2 menjelaskan bahwa Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor KPU paling lama !5 (lima belas) hari sesudah hasil pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak FB atau narasumber sebagai salah satu calon legislative pada pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian dibandingkan dengan peraturan Undang-undang No 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka pihak caleg dikatakan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan dana kampanye. Karena pihak caleg tidak membuat laporan LADK, LPSDK dan LPPDK sesuai dengan format yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga tidak membuat rekening khusus untuk pembukuan dana kampanye yang wajib diserahkan kepada pihak KPU. Namun, jika melihat dari sumber penerimaan dana kampanye pihak caleg sudah patuh terhadap laporan karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan dana kampanye hanya bersumber dari uang pribadi, dana partai dan sumbangan yang sah menurut undang-undang. Dan melihat dari jumlah penerimaan sumbangan yang diterima, pihak caleg sudah patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah sumbangan yang diterima tidak lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Terkait dengan pengeluaran dana kampanye, tidak ada dicantumkan peraturan yang mengatur tentang pengeluaran dana kampanye. Tanggung jawab Pengeluaran dana kampanye diserahkan ke masing-masing peserta pemilu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, adapun sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, bersumber dari uang pribadi pihak caleg dan sumbangan dari keluarga yang kemudian dikelola untuk kebutuhan Alat Peraga Kampanye seperti pembuatan kalender, cetak baliho, cetak spanduk dan biaya transportasi untuk kegiatan kampanye ke beberapa desa. Terkait dengan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut, pihak caleg tidak membuat dan tidak melaporkan LADK, LPSDK dan LPPDK kepada pihak KPU.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka adapun saran peneliti yaitu Pihak Calon Legislatif atau Narasumber sebaiknya mengikuti Peraturan Per Undang-undangan yang telah dibuat dari segi pelaporan dana kampanye. Sebaiknya pihak caleg melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada pihak KPU sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan juga kepada pihak KPU sebaiknya lebih tegas terhadap masing-masing Peserta Pemilu terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing peserta Pemilu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo
- Antoni, Indra Safak. 2014. *Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit KAP X Dalam Melaksanakan Audit Berdasarkan Prosedur yang Disepakati (Study kasus pada Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif tahun 2014 Partai X)*. Universitas Airlangga. Surabaya
- Irwan Anjaline et al, 2014. *Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Universitas Jember
- Putra, Hermansyah. 2018. *Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*. Universitas Padjajaran. Bandung
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019
- Sujarweni, V, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiwa, Iwan dkk. 2015. *Analisa Tingkat Kepatuhan pelaporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan dana kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu legislatif tahun 2014*. Jakarta
- Sugyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung Alfabeta CV.
- Lizam, Saiful. 2016. *Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*. Tanjungpinang
- Undang-undang No 7 tahun 2017